



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 7, No, 1, April 2019, pp, 39-58
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



Peran Diplomasi Politik Internasional Di Papua

Lisa Mery¹ & Mira Nila Kusuma Dewi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: lisa@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: mira@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 15-02-2019

Revised; 30-03-2019

Published; 30-04-2019

Keywords:

Diplomacy; Political;
International; Papua

Kata Kunci:

Diplomasi; Politik;
Internasional; Papua

ABSTRACT: This study aims to determine the role of international political diplomacy in Papua. The study was conducted with a literature study. The results showed that there have been several countries as subjects of international law that have brought the Papua problem to the UN General Assembly as a joint problem of nations no longer limited to the problem of resolving human rights violations, but also the right of self-determination (referendum). To face the internationalization of the Papua problem, the Government of Indonesia must anticipate nationally and strengthen political diplomacy, both bilaterally and multilaterally, through regional and international forums. In carrying out diplomacy policy, the diplomacy that must be played is total diplomacy by involving all the forces of the nation's components. So far, the main strength of our diplomacy is to expect the Ministry of Foreign Affairs through ambassadors and representatives abroad. Of course in carrying out total diplomacy, not only is the problem of Papua the responsibility of the Ministry of Foreign Affairs.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran diplomasi politik internasional di Papua. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada beberapa negara sebagai subjek hukum internasional yang telah membawa permasalahan Papua ke Sidang Majelis Umum PBB sebagai persoalan bersama bangsa-bangsa bukan lagi sebatas masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga hak penentuan nasib sendiri (referendum). Untuk menghadapi internasionalisasi masalah Papua maka Pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi secara nasional dan memperkuat diplomasi politik, baik secara bilateral maupun multilateral, yakni melalui forum regional dan internasional. Dalam menjalankan kebijakan diplomasi, diplomasi yang harus dimainkan adalah diplomasi total dengan melibatkan semua kekuatan komponen bangsa. Selama ini kekuatan utama diplomasi kita harapkan pada Kementerian Luar Negeri melalui duta dan perwakilan di luar negeri. Tentu saja dalam melaksanakan diplomasi total, maka bukan saja masalah Papua menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri.

Corresponden author:

Email: mira@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Berkembangnya isu Papua jangan dipandang hanya sebatas permasalahan janji pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM, tetapi telah merangsek pada isu yang paling sensitif yaitu isu kemerdekaan sebagai topik politik yang menyita perhatian dunia internasional.

Isu ini akan terus merongrong kedaulatan dan keutuhan NKRI. Isu referendum belakangan kembali dihembuskan dan diwacanakan di Papua, termasuk di dunia Internasional. Terhadap masalah Papua, pemerintah telah menjawabannya dalam menanggapi pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam hak jawab dalam sesi debat umum di Sidang Umum ke-72 PBB tanggal 25 September 2017. Intinya, Indonesia telah menegaskan posisi politiknya terhadap masalah Papua. Papua tetap menjadi bagian dari NKRI dan pemerintah akan menuntaskan kewajibannya dalam penyelesaian masalah Papua.

Salah satu diplomasi yang harus diperkuat fungsinya dalam kaitan diplomasi total adalah diplomasi DPR sebagai lembaga parlemen. Dalam hal ini DPR sebagai lembaga negara juga mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memanfaatkan diplomasi parlemen sehingga permasalahan Papua di mata dunia internasional tidak dilihat secara sepihak. Tetapi DPR juga harus menjadi bagian dari kekuatan diplomasi bangsa Indonesia dalam memberikan keyakinan pada dunia internasional bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah Papua.

Peran diplomasi yang dapat dilakukan DPR, misalnya, studi banding anggota DPR ke luar negeri selain membawa agenda DPR, juga harus membawa misi Papua agar masyarakat dunia internasional semakin memahami perkembangan Papua saat ini. DPR sebagai lembaga negara selain mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan juga harus mempunyai fungsi diplomasi. Kritik masyarakat kampus selama ini harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bahwa peran diplomasi DPR selama ini kurang dijalankan maksimal.

Jika diplomasi total tidak dapat dijalankan oleh semua komponen bangsa maka posisi Indonesia akan selalu dilemahkan dalam forum-forum politik internasional, baik regional maupun multilateral. Pemerintah bersama DPR serta dengan didukung seluruh komponen bangsa harus menjadikan penyelesaian Papua sebagai agenda prioritas demi tegaknya keutuhan NKRI. Papua adalah harga mati bagian dari NKRI. Persoalan Papua di PBB kini memasuki babak baru. Bukan saja karena telah ada beberapa negara sebagai subjek hukum internasional yang telah membawa permasalahan Papua ke Sidang Majelis Umum PBB sebagai persoalan bersama bangsa-bangsa, tetapi juga karena fokusnya bukan lagi sebatas masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga hak penentuan nasib sendiri (referendum).

Perkembangan masyarakat internasional yang demikian pesat memberikan suatu dimensi baru dalam hubungan internasional. Hukum internasional telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan yang berupa konvensi-konvensi internasional dalam pelaksanaan hubungan ini. Ketentuan-ketentuan dari konvensi ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia. Awalnya pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara, prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Dengan semakin berkembangnya hubungan antar negara, maka dirasakan perlu untuk membuat suatu peraturan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan negara-negara tersebut hingga akhirnya Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) menyusun suatu rancangan konvensi internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang hukum diplomatik yang kemudian dikenal dengan Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik).

Konvensi Wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu. Konvensi Wina 1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik, khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara, khususnya para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat di antara semua negara. Konvensi Wina 1961 membawa pengaruh sangat besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

Agar suatu konvensi dapat mengikat negara tersebut maka tiap negara haruslah menjadi pihak dalam konvensi. Adapun kesepakatan untuk mengikatkan diri pada konvensi merupakan tindak lanjut negara-negara setelah diselesaikan suatu perundingan untuk membentuk perjanjian internasional. Tindakan-tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara, kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan konvensi. Akibat dari pengikatan diri ini adalah negara-negara

yang menjadi peserta harus tunduk pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam konvensi baik secara keseluruhan atau sebagian.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara

Berkembangnya isu Papua jangan dipandang hanya sebatas permasalahan janji pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM, tetapi telah merangsek pada isu yang paling sensitif yaitu isu kemerdekaan sebagai topik politik yang menyita perhatian dunia internasional.

Isu ini akan terus merongrong kedaulatan dan keutuhan NKRI. Isu referendum belakangan kembali dihembuskan dan diwacanakan di Papua, termasuk di dunia Internasional. Terhadap masalah Papua, pemerintah telah menjawabannya dalam menanggapi pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam hak jawab dalam sesi debat umum di Sidang Umum ke-72 PBB tanggal 25 September 2017. Intinya, Indonesia telah menegaskan posisi politiknya terhadap masalah Papua. Papua tetap menjadi bagian dari NKRI dan pemerintah akan menuntaskan kewajibannya dalam penyelesaian masalah Papua.

Salah satu diplomasi yang harus diperkuat fungsinya dalam kaitan diplomasi total adalah diplomasi DPR sebagai lembaga parlemen. Dalam hal ini DPR sebagai lembaga negara juga mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memanfaatkan diplomasi parlemen sehingga permasalahan Papua di mata dunia internasional tidak dilihat secara sepihak. Tetapi DPR juga harus menjadi bagian dari kekuatan diplomasi bangsa Indonesia dalam memberikan keyakinan pada dunia internasional bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah Papua.

Peran diplomasi yang dapat dilakukan DPR, misalnya, studi banding anggota DPR ke luar negeri selain membawa agenda DPR, juga harus membawa misi Papua agar masyarakat dunia internasional semakin memahami perkembangan Papua saat ini. DPR sebagai lembaga negara selain mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan juga harus mempunyai fungsi diplomasi. Kritik masyarakat kampus selama ini harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bahwa peran diplomasi DPR selama ini kurang dijalankan maksimal.

Jika diplomasi total tidak dapat dijalankan oleh semua komponen bangsa maka posisi Indonesia akan selalu dilemahkan dalam forum-forum politik internasional, baik regional maupun multilateral. Pemerintah bersama DPR serta dengan didukung seluruh komponen bangsa harus menjadikan penyelesaian Papua sebagai agenda prioritas demi tegaknya keutuhan NKRI. Papua adalah harga mati bagian dari NKRI. Persoalan Papua di PBB kini memasuki babak baru. Bukan saja karena telah ada beberapa negara sebagai subjek hukum internasional yang telah membawa

permasalahan Papua ke Sidang Majelis Umum PBB sebagai persoalan bersama bangsa-bangsa, tetapi juga karena fokusnya bukan lagi sebatas masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga hak penentuan nasib sendiri (referendum).

Perkembangan masyarakat internasional yang demikian pesat memberikan suatu dimensi baru dalam hubungan internasional. Hukum internasional telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan yang berupa konvensi-konvensi internasional dalam pelaksanaan hubungan ini. Ketentuan-ketentuan dari konvensi ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia. Awalnya pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara, prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Dengan semakin berkembangnya hubungan antar negara, maka dirasakan perlu untuk membuat suatu peraturan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan negara-negara tersebut hingga akhirnya Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) menyusun suatu rancangan konvensi internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang hukum diplomatik yang kemudian dikenal dengan Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik).

Konvensi Wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu. Konvensi Wina 1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik, khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara, khususnya para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat di antara semua negara. Konvensi Wina 1961 membawa pengaruh sangat besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

Agar suatu konvensi dapat mengikat negara tersebut maka tiap negara haruslah menjadi pihak dalam konvensi. Adapun kesepakatan untuk mengikatkan diri pada konvensi merupakan tindak lanjut negara-negara setelah diselesaikan suatu perundingan untuk membentuk perjanjian internasional. Tindakan-tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara, kewajiban tersebut antara

lain adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan konvensi. Akibat dari pengikatan diri ini adalah negara-negara yang menjadi peserta harus tunduk pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam konvensi baik secara keseluruhan atau sebagaian.

Sejarah Papua hingga kini tidak pernah dibuka oleh Bangsa-Bangsa yang pernah masuk menguasai Negeri ini sehingga anak cucu bangsa Papua pun hingga kini tidak mengetahui tentang sejarah negerinya dan asal usul Nenek Moyang Bangsa Papua. Oleh sebab itu, perlu digali dan diteliti kembali tentang sejarah Papua lebih mendalam lalu dipublikasikan sehingga mereka (Bangsa Papua) mengenal akan jati dirinya, mengenal asal mula terbentuknya pulau Papua, serta mengenal awal kedatangan bangsa Asing yang hingga kini menjadi rebutan bangsa-bangsa. Komitmen membangun Papua mutlak menjadi tujuan utama masyarakat Papua. Hal inilah yang kemudian menjadi komitmen bersama.

Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea).

Papua adalah pulau yang terbentuk dari endapan (Sedimentation) benua Australia dan pertemuan/tumbukkan antara lempeng Asia (Sunda Shelf) dan lempeng Australia (Sahul Shelf) serta lempeng Pasifik sehingga mengangkat endapan tersebut dari dasar laut Pasifik yang paling dalam ke atas permukaan laut menjadi sebuah daratan baru di bagian Utara Australia. Proses pertemuan/tumbukkan lempeng dalam ilmu Geologi disebut Convergent. Sehingga sudah saatnya untuk diberi nama sebagai Convergent Island (Pulau Konvergen) yang berarti pulau yang terbentuk karena pertemuan/tumbukkan lempeng dan bukan pulau New Guinea atau IRIAN atau Papua karena tidak ada hubungan dengan proses terbentuknya pulau ini. Sedangkan nama orang-orang (bangsa) yang mendiami pulau ini termasuk rumpun yang berada di Oceania yaitu Rumpun Bangsa Melanesia (bukan Melayu) sehingga otomatis nama bangsa ini adalah bangsa Melanesia (bukan bangsa Papua yang berasal dari bahasa

Melayu yaitu Papuwa yang artinya kini banyak mengandung pengertian tidak baik/jorok/kotor). Bila dipandang dari segi geology, maka bangsa Papua adalah termasuk rumpun bangsa Negroid yang berasal dari Afrika namun akibat pergeseran lempeng/tektunik lempeng sehingga terpisahnya lempeng Australia yang mana asal mula nenek moyang bangsa Papua.

Pada mulanya Pulau ini terhubung dengan benua Australia di bagian Utara tetapi karena perubahan suhu Bumi yang makin panas sehingga mencairnya Es di daerah Kutub Utara dan Selatan, maka terputuslah menjadi sebuah Pulau baru. Proses geologi ini diperkirakan terjadi pada 60 (enam puluh) juta tahun yang lalu dan hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan Kerang Laut, pasir laut dan danau air asin di daerah Wamena yang tingginya lebih dari 4.884 m di atas permukaan laut serta terdapatnya kesamaan hewan-hewan yang berada di Australia dan Papua seperti Kangguru. Manuver negara-negara pro kemerdekaan Papua adalah tak lain untuk membenarkan dukungan mereka terhadap gerakan separatis di Papua. Isu provokasi yang dilakukan oleh negara-negara pendukung kemerdekaan selalu berkutat pada isu pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua. Isu ini adalah isu lama yang selalu dihadirkan di forum-forum internasional untuk menaikkan posisi tawar penyelesaian masalah Papua melalui jalan referendum.

Dukungan internasional kepada kelompok pro kemerdekaan di Papua menimbulkan kompleksitas yang cukup serius bagi pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi dengan pihak luar negeri. Meskipun Indonesia memiliki kedudukan legitimasi politik yang kuat atas masalah Papua karena masalah kedaulatan negara, tetapi posisi Indonesia sering kali diserang dengan isu pelanggaran HAM. Hal ini karena isu pelanggaran HAM menjadi isu global yang kerap dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan atas penanganan masalah Papua. Terpisahnya daratan Australia dengan Papua oleh lautan berawal dari berakhirnya zaman es yang terjadi pada 15.000 tahun yang lalu. Mencairnya es menjadi lautan pada akhirnya memisahkan daratan Papua dengan benua Australia. Masih banyak rahasia bebatuan Pegunungan Tengah dan Pegunungan di Kepala Burung yang belum tergali. Apalagi, umur Pulau Papua ini masih dikategorikan muda sehingga proses pengangkatan pulau masih terus berlangsung hingga saat ini, proses pengangkatan ini berdasarkan skala waktu geologi dengan kecepatan 2,5 km per juta tahun.

Akibat dari adanya endapan ini sehingga Pulau Papua banyak mengandung bahan galian golongan A, B, dan C seperti Emas, Perak, Tembaga, Aluminium, Batu kapur, Gamping, Uranium, dll. Dengan adanya tumbukkan lempeng ini sehingga mengangkat banyak fosil makluk hidup yang berupa Minyak, Gas Bumi dan Batubara. Selain itu, pulau Papua memiliki Hutan Tropis yang sangat lebat karena berada pada jalur Katulistiwa serta memiliki hasil laut yang banyak karena berada di Lautan Pasifik yang sangat luas. Oleh sebab itu, pulau ini menjadi rebutan setiap bangsa-bangsa dan menjadi daerah konflik yang berkepanjangan sehingga banyak menimbulkan korban

Penduduk Asli (Indigenous Peoples) dan Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak-hak Dasar Masyarakat Asli Papua. Dari hal inilah yang menyebabkan Pribumi Papua menjadi melarat di atas Kekayaan Alamnya sendiri bagaikan seekor Tikus yang mati di atas lumbung Padi. Dalam Kitab Ulangan 28:33 menyatakan bahwa Suatu Bangsa yang tidak kau kenal akan datang dan memakan hasil bumi mu dan segala hasil jerih payahmu; engkau akan selalu ditindas dan diinjak.

Masuknya Bangsa Asing di Pulau Papua Bangsa asing yang pertama kali mulai masuk ke wilayah Papua orang-orang dari Tidore atas perintah Sultan Tidore. Mereka masuk ke wilayah ini untuk mencari burung kuning (Paradise Bird) serta menyebarkan agama mereka yaitu Islam. Mereka hanya berhasil masuk di bagian Barat yaitu di daerah Raja Ampat, Kaimana, Bintuni, Kokas, Fakfak, dan bagian Selatan lainnya. Selain mencari burung Kuning, Sultan Tidore juga meminta bantuan orang-orang untuk berperang melawan orang-orang Eropa sehingga Sultan pun meminta bantuan dari wilayah Biak yang dipimpin oleh seorang Mambri (Panglima Perang). Selanjutnya disusul oleh orang-orang Arab yang masuk ke wilayah Fakfak kemudian mereka member nama pulau Papua yang berarti Budak.

Awal mula kedatangan bangsa-bangsa asing untuk merebut pulau ini karena pernyataan dari seorang pelaut Spanyol yang bernama Alvaro De Saavedra yang berlayar ke Mexico dan singgah di pesisir pantai Utara Papua pada tahun 1528 sehingga ia melihat Pasir Kuarsa bercampur Emas di Korido (sekarang: ibu Kota Supiori) lalu ia memberi nama Isla Del Oro (Island of Gold) atau Pulau Emas. Dari sinilah bangsa Inggris, Jerman dan Belanda membagi-bagi pulau ini menjadi tiga bagian melalui Perjanjian London Agustus 1828 di Ibu Kota Inggris. Klaim Belanda berdasarkan apa yang diklaim oleh Sultan Tidore melalui pemberian nama oleh Sultan Tidore pada wilayah Taubati (sekarang menjadi suku Tobati di Jayapura) dan Marauke yang berarti Prajurit/Ksatria karena memiliki postur tubu yang tinggi (sekarang menjadi Merauke di bagian Selatan Papua). Berdasarkan hal ini, maka Indonesia pun mengklaim wilayah ini milik mereka walaupun Nederland Indies (sekarang Indonesia) dan Nederland New Guinea (sekarang Papua Barat) telah dipisahkan pada tanggal 7 Maret 1910. Dengan dasar ini sehingga bangsa Indonesia yang mengklaim bahwa seluruh bekas Hindia Belanda adalah daerah kekuasaannya. Pada abad ke-15 sampai ke-17 dan abad ke-18 awal, Papua dikenal sebagai daerah yang rawan untuk ditempati karena Penduduknya sangat berbahaya. Oleh karena itu, Papua adalah merupakan daerah yang belum berpemerintahan sendiri (Non Self Government Territory) seperti apa yang ditetapkan di PBB sendiri. Masa itu, banyak timbul peperangan diantara suku-suku.

Asal kata Irian adalah Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang

sekarang menjadi Provinsi Papua Barat. Kemudian daerah ini diberi nama Nederlands Nieuw Guinea karena penduduknya mirip dengan penduduk Guinea di Afrika Barat, sedangkan penduduk Indonesia diberi nama Nederland Indië karena penduduknya mirip dengan penduduk di India yang kulit hitam berambut lurus.

Status Quo Nieuw Guinea disebabkan karena Belanda sebagai anggota PBB yang telah menanda-tangani Piagam PBB Pasal 73 tanggal 26 Juni 1945 merasa berkewajiban untuk mempersiapkan Papua menjadi sebuah Negara. Hal ini disebabkan karena Papua adalah suatu daerah yang belum Berpemerintahan Sendiri (Non Self Government Territory), oleh sebab itu Belanda mempersiapkan Parlement Papua (Niuw Guinea Raad), Sekolah Pemerintahan (Bestuur School), Kepolisian Papua, PVK (Papoea Vrijwilliger Korps), serta memasukkan Nieuw Guinea ke Daftar Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Commition) melalui Perjanjian yang ditanda tangani pada tanggal 6 Februari 1947 di Canbera oleh Australia, Perancis, Inggris, Nederland, New Zealand dan Amerika Serikat.

Maksud perjanjian ini adalah untuk memperkuat kerja sama Internasional supaya dimajukan kemakmuran ekonomis dan social dari bangsa-bangsa di dalam daerahdaerah yang belum berpemerintahan sendiri di Samudera Pasifik. Kemudian pada tanggal 5 November 1960, Dewan Dekolonisasi menerima Resolusi yang dimajukan oleh 21 Negara dengan perbandingan suara 67 dan 0. Isi Resolusi itu ialah supaya utusan-utusan dari bangsa-bangsa yang belum berdaulat (Belum Berpemerintahan Sendiri) diundang untuk turut bekerja di berbagai bagian dan dewan- dewan PBB yang tertentu. Ini berarti bahwa biarpun Negara-negara yang belum berdaulat belum juga menjadi anggota PBB sudah bisa turut bekerja dalam berbagai bagian dari PBB. Melalui cara ini, maka diharapkan supaya kemajuan di Negara-negara tersebut bisa dipercepat. Negara Uni Soviet, Guinea, Spanyol dan Portugal tidak turut pemungutan suara.

Menurut Wakil Niuw Guinea Raad, Nicolas Jouwe mengatakan bahwa “Indonesia tidak menghargai hak kami untuk menentukan nasib sendiri”. Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia dan Piagam Pemberian Kemerdekaan Negara-negara dan orang-orang jajahan, yang mulai berlaku tanggal 14 Desember 1960, dianggap oleh Indonesia sebagai sesuatu yang tidak relevan atau tidak dapat diterapkan untuk orang-orang Papua. Indonesia mengatakan bahwa orang Papua adalah orang Indonesia. Hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri diputuskan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945”. Namun kenyataan ini tidak diterima baik oleh Indonesia, maka sebagai tandingnya Indonesia membuka Partai Komunis pada tahun 1946 namun berhasil dibubarkan oleh TNI AD. Tetapi akhirnya kembali berjaya lagi karena didukung oleh Presiden Soekarno sehingga hampir sebagian besar penduduk Indonesia di Jawa beralih ke Komunis mengikuti paham NASAKOM (Nasionalis Agama dan Komunis). Padahal Soekarno telah melanggar Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif atau

tidak memihak kepada salah satu Blok yaitu Blok Barat (Sekutu) maupun Blok Timur (Komunis).

Saat itu Belanda telah mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional PBB tetapi Indonesia menolak karena mereka tidak ada dasar yang jelas untuk mengklaim wilayah Papua. Dan bahkan di muka Sidang Umum PBB pun, Indonesia tidak mendapat banyak dukungan dari Negara-negara karena akan melanggar Piagam 73 PBB tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Papua yang berbeda kulit, rambut, dan ras dari warga Negara Indonesia lainnya. Akhirnya, Soekarno mengambil jalan singkat yaitu membentuk NASAKOM dan Perang terbuka di Papua dengan peralatan militer Rusia. Kemudian President John. F. Kennedy menyuruh saudaranya Roberth Kennedy ke Jakarta untuk menerima bayaran dari Soekarno lalu menekan Belanda melalui surat Rahasia tanggal 2 April 1962.

Akhirnya persoalan Papua dimunculkan dalam Sidang Umum PBB tahun 2016 oleh enam negara Pasifik yaitu Nauru, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Tuvalu dan Tonga. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua dalam sesi Sidang Umum PBB pada 22-24 September 2016. Kepulauan Solomon, Nauru, Vanuatu dan Tonga adalah negara-negara yang saat ini tergabung ke dalam Pacific Islands Coalition for West Papua (PICWP), bersama Front de Libération National Kanak Socialist (FLNKS/ dari Kaledonia Baru). Pandangan yang disampaikan oleh ke-enam negara tersebut memiliki dasar yakni Komunike Pacific Islands Forum pada tahun 2016 di Micronesia untuk memfasilitasi dialog terkait kondisi rakyat di Papua.

Pada tahun 2015, Komunike PIF di Port Moresby juga telah merekomendasikan pengiriman Tim Pencari Fakta terhadap dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Tuntutan keenam negara tersebut adalah dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia untuk membahas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Namun, merespon pidato tentang persoalan Papua di PBB, delegasi Indonesia dalam hak jawabnya pada 24 September 2016 mengatakan bahwa keenam negara tersebut telah melakukan manuver yang tidak bersahabat dan melakukan intervensi kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Para diplomat Indonesia di PBB menganggap ke-enam negara Pasifik tersebut tidak paham terhadap sejarah dan situasi Papua dan Papua Barat Barat pada saat ini. Wakil Indonesia juga menuduh pernyataan negara-negara tersebut mendukung gerakan separatis Papua yang selama ini telah mengganggu ketertiban umum di kedua Provinsi Papua. Respons delegasi Republik Indonesia yang defensif tersebut sesungguhnya memperlihatkan memperlihatkan poin yang kritis secara substantif, sebab telah banyak berbagai hasil penelitian dan rekomendasi yang memperlihatkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Mari kita cermati beberapa laporan organisasi-organisasi non- pemerintah yang memaparkan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan kekerasan politik di Papua.

Laporan Amnesty International menyebutkan bahwa pada Maret 2013, Pemerintah Indonesia menggunakan Pasal 106 KUHP untuk mengadili lima orang aktivis politik yang terlibat dalam Kongres Rakyat Papua yang ketiga di Abepura pada tahun 2011 dengan tuduhan makar. Laporan International Coalition for Papua (ICP) tahun 2015 menyebutkan bahwa penggunaan pasal makar tersebut meningkat dari 22 kasus pada tahun 2012 menjadi 25 kasus pada tahun 2013, dan meningkat menjadi 31 kasus pada tahun 2014. Tuduhan makar diberikan kepada mereka yang: memiliki dokumen terkait dengan Melanesian Spearhead Group (MSG), memiliki atau mengibarkan bendera bintang kejora, mengikuti peringatan hari 1 Mei (aneksasi Papua), mengikuti perayaan Kongres Rakyat Papua III dan perayaan berdirinya Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Laporan tentang kebebasan berekspresi yang disampaikan oleh Lembaga Studi dan Hak Asasi Manusia (ELSAM) memperlihatkan terdapat ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di Papua. Ancaman ini bersumber dari regulasi seperti implementasi pasal-pasal KUHP terutama pasal 106 tentang makar dan Pasal 160 tentang tuduhan penghasutan, selain tindakan kekerasan oleh aparat keamanan. Dari 27 peristiwa pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia selama tahun 2013, 12 di antaranya terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dikenal sebagai wilayah konflik antara TNI dengan gerakan memperjuangkan rights of self determination (ELSAM, 2013:19).

ELSAM juga mencatat sejumlah kekerasan politik yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat sepanjang tahun 2012 dan 2013. Selama tahun 2012, telah terjadi 139 tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap orang asli Papua. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, 40 orang sipil telah menjadi korban meninggal dan 155 orang terluka, 3 orang anggota TNI tewas dan 10 orang terluka, serta 3 orang sipil bersenjata tewas dan 2 orang terluka. Tindakan kekerasan pada tahun 2013 justru meningkat menjadi 151 peristiwa yang disertai dengan peningkatan jumlah korban. Pada tahun 2013, sebagai akibat dari kekerasan politik, 106 orang sipil meninggal dan 220 orang terluka, satu orang polisi tewas dan 10 orang polisi mengalami luka-luka, 13 orang anggota TNI tewas dan 5 orang luka-luka, serta 5 orang sipil bersenjata tewas.

Eskalasi penangkapan di Papua justru meningkat setelah tragedi penembakan di Timika bulan Januari 2014 di mana, menurut Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombespol Sulistiyo Pudjo Hartono, makin menunjukkan bahwa gerakan “kelompok kriminal bersenjata” (KKB) layak ditumpas. Julukan “KKB” ini menurut hemat kami malah mengeksklusi potensi pelibatan para pihak dalam upaya resolusi konflik, atau bahkan, dalam upaya membangun dialog.

Di bawah pemerintahan Jokowi-JK pun pendekatan keamanan masih dominan, dengan indikator berbagai penangkapan dan penembakan terhadap “KKB” selain pemberangusan kebebasan berekspresi mahasiswa Papua di berbagai tempat. Pada 8

Desember 2014 terjadi peristiwa Paniai Berdarah dimana 8 orang asli Papua ditembak mati dan 17 lainnya luka-luka. Sementara itu berdasarkan data yang diverifikasi oleh Papuan Behind Bars, 1083 orang Papua telah ditangkap di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Jumlah penangkapan ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012. Mayoritas (80%) ditahan karena berpartisipasi atau merencanakan aksi damai.

Pada tahun 2015 penggunaan Pasal 106 KUHP mengenai makar telah menurun secara signifikan tetapi penggunaan Pasal 160 KUHP mengenai tuduhan penghasutan justru meningkat. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa tindak penyiksaan di luar proses penahanan sering terjadi dan perlakuan buruk terhadap tahanan terus meningkat. Pada 2015 terdapat 690 kasus perlakuan buruk terhadap tahanan. Laporan tersebut juga menyebutkan para narapidana politik menyatakan keprihatinan mereka karena kunjungan oleh keluarga seringkali ditolak. Kunjungan pada para napol diawasi ketat oleh petugas keamanan, dan terdapat keluhan tentang keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan. Laporan Papuan Behind Bars juga mencatat 11 orang meninggal akibat kekerasan aparat keamanan di Papua pada tahun 2015.

Kesemua catatan kekerasan di atas, ironisnya, berlangsung di saat Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar yang mempraktikkan demokrasi multipartai lewat pemilu yang bebas, adil dan damai sejak tahun 1999. Bagaimana konkritnya respons pemerintah pusat selama ini? Pemerintah memang telah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bertugas memberi rekomendasi kepada pemerintah terkait kasus-kasus pelanggaran tersebut, namun tim ini tidak memiliki mandat untuk membawa kasus ini ke pengadilan HAM. Tim ini telah menyampaikan bahwa Komnas HAM telah menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM: hak untuk hidup, hak anak, hak perempuan, dan hak bebas dari penganiayaan.

Namun sampai sekarang, temuan TPF belum ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) agar kasus ini dapat dibawa ke pengadilan HAM. Dari berbagai dugaan pelanggaran HAM, hanya kasus Abepura berdarah dan pembunuhan Theys H Eluay yang diajukan ke pengadilan. Sedangkan dua kasus lainnya yaitu kasus Wasior dan Wamena masih dalam proses antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Bahkan, belakangan, salah satu perwira yang terlibat dalam pembunuhan almarhum Theys, Letkol Hartomo, telah diangkat menjadi Kepala BAIS. Rangkaian respons pemerintah di atas menunjukkan insensitivitas dan ketiadaan komitmen untuk menyelesaikan persoalan HAM Papua. Terlebih lagi, tidak jelas prioritas pendekatan mana yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk menangani persoalan-persoalan di Papua. Padahal, kita berada di ranah global di mana mobilitas pengetahuan akan suatu isu akan cepat diketahui di berbagai belahan dunia karena teknologi internet dan penggunaan media sosial. Persoalan-persoalan HAM di Papua tidak dapat lagi disembunyikan “di bawah karpet”.

Peluang bagi Indonesia untuk mengedepankan penanganan masalah-masalah di Papua secara lebih manusiawi hanya akan muncul jika pemerintah menghargai martabat

orang Papua. Tanpa perbaikan kebijakan dalam negeri tentang Papua, terutama dalam aspek HAM dan hak-hak sipil-politik, diplomasi di lini manapun akan sulit dijadikan instrumen untuk menjawab kritik keras mengenai situasi di Papua. Dari perspektif ini, diplomasi RI haruslah kreatif dan inovatif membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok akar rumput dan kelompok masyarakat di Kawasan Pasifik, seraya tidak menganggap persoalan yang berlangsung di Papua hanya sebatas low intensity conflict belaka. Agar tidak terkesan defensif dan ofensif, strategi diplomasi RI pun perlu lebih terbuka menerima kritik tanpa perlu menghubungkannya dengan persoalan kedaulatan politik. Sedangkan dari sisi kelembagaan, Kementerian Luar Negeri sebaiknya menempatkan diplomat yang lebih bermutu sebagai bukti kesungguhan dalam menangani eksternalisasi persoalan Papua secara demokratis dan bermartabat.

Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Perjanjian-perjanjian internasional umumnya dirundingkan oleh para diplomat terlebih dahulu sebelum disetujui oleh pembesar-pembesar negara. Istilah diplomacy diperkenalkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Edward Burke pada tahun 1796 berdasarkan sebuah kata dari Bahasa Perancis yaitu *Diplomatie*.

Jenis-Jenis Diplomasi meliputi :

1. Diplomasi Preventif
Diplomasi preventif didefinisikan sebagai sebuah langkah metode resolusi perselisihan secara damai seperti yang disebutkan dalam Artikel 33 piagam PBB yang diterapkan sebelum perselisihan melewati ambang batas untuk memicu konflik. Dan perlu diketahui ada beberapa prinsip fundamental hukum internasional mengenai diplomasi preventif ini antara lain terdapat pada:
 - a. Pasal 2 dan 4 piagam PBB yang mengatur tentang Larangan menggunakan kekerasan
 - b. Pasal 2 dan 3 piagam PBB yang mengatur tentang Penyelesaian perselisihan secara damai Dalam Agenda of Peace (1992) Sekretaris Jenderal Marrack Goulding mengatakan bahwa “diplomasi preventif membutuhkan ukuran untuk menciptakan kepercayaan sebab diplomasi ini menawarkan peringatan lebih dini berdasarkan informasi yang dikumpulkan serta fakta formal dan informal yang ditemukan, juga melibatkan penyebaran preventif, dan dalam beberapa situasi, zona-zona demiliterisasi”. Selain itu aktor-aktor yang secara aktif berperan dalam diplomasi preventif kini semakin beragam. Tak hanya PBB saja tetapi juga organisasi regional, pemerintah, NGO, media masa, bahkan aktor individu. Dan peran mereka kini semakin menjadi esensial seiring dengan berjalannya waktu. Namun diplomasi ini tidak selalu berhasil dijalankan (seperti yang terjadi pada konflik di Bosnia). Sebab dalam diplomasi

preventif dibutuhkan hadirnya pihak ketiga yang turut campur tangan dalam penyelesaian konflik antar state (misalnya PBB) sementara negara- negara tersebut seringkali merasa bahwa tidak perlu ada pihak ketiga yang mencampuri urusan internal mereka jika situasi masih belum dalam taraf yang „mengerikan“.

c. Diplomasi Security Peace of Westphalia dapat dikatakan sebagai diplomasi security pertama di dunia sebab Westphalia merupakan kelahiran dari konsep nation state yang mengakhiri perang 30 tahun dimana beberapa elemen yang masih bertahan di modern sistem saat ini adalah :

1) *Noninterference* dalam urusan dalam negeri negara lain Konsep diplomatic immunity, hanya pengakuan state-lah (bukan lagi Gereja) yang dapat melakukan control politik. Keamanan sangat dibutuhkan oleh suatu negara, terlebih ketika kompleksitas semakin meningkat saat ini. Misalnya dengan munculnya masalah security kontemporer saat ini seperti tidak adanya national boundaries, ancaman-ancaman tak terduga dalam level global, regional, dan national, serta ancaman-ancaman lainnya seperti yang disebutkan dalam UNHCP Report sebagai six clusters of threats : Ancaman ekonomi dan social, termasuk kemiskinan, wabah penyakit dan degradasi lingkungan. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa elemen-elemen dari security adalah energy, environment dan survival, Konflik inter-state, Konflik internal, termasuk civil war, genocide dan semacamnya dalam skala besar atropas Senjata Nuklir, radiologi, kimia dan biologi yang berkembang saat ini. Terorisme, Kejahatan organisasi transnasional Dalam menjalankan diplomasi security dapat menggunakan dua alternative. Pertama melalui hard power dengan cara menyediakan alat-alat militer guna menjaga keamanan dan yang kedua melalui soft power yakni dengan cara menyediakan keamanan melalui nilai-nilai. Misalnya dalam masalah terorisme, menurut Dr Milan Jazbez, penggunaan hard power saja dalam penyelesaian terorisme saat ini jelas tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kita masih menemui masalah terorisme sebagai sebuah matriks global yang menjadi masalah permanen. Oleh karena itu, penggunaan soft power dalam diplomasi security. Ada baiknya turut dijalankan dengan cara mengenali siapa, darimana, dan bagaimana caranya membuat perjanjian dengan mereka (terorisme).

Tujuan dari diplomasi security adalah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan social, lingkungan, kesehatan, pendidikan, pekerja, intelektual, emosional, dan lain sebagainya. Dan dalam perjalanan ke depannya. Diplomasi ini memunculkan beberapa key player selain states, seperti organisasi internasional, aktor non-state, dan jaringan-jaringan security semacamnya. Berikut beberapa bentuk penyediaan security dalam

beberapa abad:1. Balance of power (hingga akhir WWI)2. Collective security (LBB dan PBB)3. Collective defense (NATO)

2) Diplomasi Human Right

Diplomasi human right PERAN PBB Berikut adalah peran PBB dan aktivitas departemennya, agensi, dan program-programnya: Aksi political .Operasi peacekeeping.3. Disarmament.4. Human right action .5. Developmental assistance.6. Humanitarian action 7. Informasi public dan media 8. Persamaan gender.9. Drug and crime prevention

Dasar Hukum dalam melakukan Diplomasi adalah :

1. *The Oxford English Dictionary* : Manajemen Hubungan Internasional melalui negosiasi dimana hubungan tersebut diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil negara atau seni para diplomat;
2. *The Chamber's Twentieth Century*;
3. *Dictionary : The Art of negotiation, especially of treaties between States or Political skill*
4. *Sir Ernest Satow dalam Guide Diplomatic Practice: The Application of Intelligence and Tact of Conduct of official Relations between the Government of Independence States*;
5. *K.M. Panikar dalam The Principle and Practice Of Diplomacy*: Seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain;
6. *Ivo D. Duchacek* : Praktek Pelaksanaan Politik Luar Negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain;
7. Clausewitz: Perang merupakan Diplomasi dengan sarana lain;
8. *Dean A. Minix & Sandra M. Hawley Dalam Global Politics: Management of Relations Between States and Between state and Other actors*;
9. *W.W. Kulski*: Perumusan & Pelaksanaan Politik Luar Negeri. Dasar Hukum yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Diplomasi antar negara adalah *Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961*. Dalam konvensi tersebut ada beberapa konsep dasar yang mengatur hubungan diplomatik, diantaranya: *Diplomatic Immunity*, yaitu aturan dasar hukum internasional yang mengizinkan seorang diplomat untuk terlibat dalam diplomasi internasional tanpa ada perasaan takut dan adanya campur tangan dari pihak luar. Immunity (kekebalan diplomatik) adalah suatu perlindungan terhadap diplomat dari pelaksanaan hukum normal dan gugatan yang meliputi duta besar dan staff, atase dan keluarganya. Kekebalan diplomatik masih dimiliki oleh korps diplomatik, walaupun telah terjadi perang antara dua negara dan meninggalnya seseorang pejabat korps diplomatik. Contoh: Diplomat Jepang tetap diperlakukan sebagai seseorang yang memiliki *Immunity*, walaupun terjadi perang antara AS dan Jepang ketika Jepang menyerang Pearl Harbour tahun 1941. Begitu juga ketika salah seorang pejabat diplomat Perancis meninggal di Hotel, Dubes Perancis dapat menolak upaya penyelidikan yang

dilakukan oleh pejabat pemerintah Inggris. Walaupun demikian tidak berarti bahwa staff diplomatik tidak dapat terjerat hukum (*Impunity*). Diplomat profesional tetap memiliki kode etik yang menghargai hukum lokal “ *The Best Guarantee of the Diplomat’s Immunity is the correctness of his own good conduct.*” Tindakan yang tidak baik (*Misconduct*) adalah *Speeding, Traffic accidents dan Parking in front of fire Hydrants*. *Persona Non Grata* adalah tindakan untuk tidak menerima perwakilan (diplomat) negara pengirim atau meminta menarik kembali wakilnya oleh negara penerima (Host State) karena alasan tertentu, dan umumnya tidak perlu memberikan penjelasan. Walaupun demikian pada umumnya, upaya *persona non grata* disebabkan oleh adanya tindakan kejahatan (*misconduct*), menjadi mata-mata (*Espionage*) dan tindakan balasan (*Retaliation*). *Extraterritoriality* adalah status yang dimiliki oleh korps diplomatik atas tidak terkenanya hukum negara penerima di dalam kedutaannya, walaupun hukum antar negara tersebut tidak sama. Namun demikian kasus di Inggris tahun 1972 (Kasus Radwan V. Radwan) dimana orang mesir menceraikan orang Inggris, oleh Pengadilan Inggris tetap diberlakukan hukum Inggris. Bagi Host State memiliki kewajiban untuk melindungi kedutaan dari gangguan massa negara penerima. Dalam praktek diplomasi modern, prinsip *extraterritoriality* banyak dipungkiri. Kasus non-diplomatik, masalah kriminal dalam beberapa hal masuk dalam yurisdiksi negara penerima.

Asylum adalah perlindungan dari penahanan atau ekstradisi yang diberikan oleh pihak kedutaan kepada pengungsi politik lokal. Namun demikian mahkamah pengadilan Internasional tidak secara umum mengakui hak asylum bagi kedutaan, tapi Asylum tersebut berlaku hanya untuk alasan- alasan kemanusiaan ketika pengungsi tersebut terancam oleh kejahatan massa. Contoh : perlindungan AS terhadap orang China dalam kasus penantian tahun 1989, walaupun pemerintah China menjelaskan bahwa hal tersebut bukan karena kejahatan massa. Begitu juga kasus kaburnya Cardinal Josef Mindszenty dari komunis hungaria, setelah dipenjara selama 8 tahun, yang dilindungi oleh kedutaan AS selama 15 tahun di Budapest, setelah pemerintah hungaria memberi izin kepadanya untuk meninggalkan hungaria. Sedangkan Protocol adalah aturan dan prosedur standar dalam diplomasi. Protokol lebih merupakan suatu kebiasaan internasional daripada hukum internasional formal. Selama abad 17 dan 18, para diplomat menghabiskan waktu untuk menentukan aturan protokol yang bersangkutan paut dengan masalah status dan prestise. Contoh : masalah tempat duduk akan sangat merefleksikan kekuasaan dan pentingnya suatu negara. Sejak Congress Vienna tahun 1815, senioritas dalam keberadaannya sebagai duta besar menjadi faktor penting dalam kebiasaan resmi. Aturan untuk *Consuls* dan *Consulat* termuat dalam *The Vienna on Consular Relations of 1963* sebagai tambahan dari konvensi tahun 1961. Konsul tidak memiliki hak *Immunity* dan *Inviolabilit* yang sama dengan Diplomats, walaupun komisi hukum internasional PBB merekomendasikan untuk memberikan perlindungan yang sama. Konsul kurang mendapat perlindungan dari tuntutan

kejahatan dibandingkan *diplomats dan otoritas* negara penerima dapat masuk ke dalam konsulat dalam masalah yang berhubungan dengan keamanan publik seperti masalah kebakaran. Namun demikian konsulat tetap mendapat perlindungan berupa : kebebasan berkomunikasi, kebebasan bergerak memiliki kesamaan dengan diplomat. Pada masa sekarang hak Immunity dan keistimewaan antara *diplomats* dan konsul memiliki kesamaan yang dibuat bersama melalui perjanjian bilateral dan kebiasaan.

Dibeberapa negara (AS) telah menyatukan staff diplomatic dengan konsuler dalam satu bagian, yaitu faktor penting dalam memahami ketentuan hukum diplomasi adalah bahwa aturan-aturan yang mengatur diplomasi, hal paling utama adalah didasarkan pada kebiasaan dan dikodifikasi dalam hukum formal pada awal tahun 1960-an, yang melindungi diplomat dengan Immunity dan untuk memfasilitasi kerja mereka melalui protocol. Dengan Immunity dan Protocol, *Diplomats* memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mewakili kepentingan negaranya dan menjaga perdamaian.

Untuk melakukan pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik maupun konsuler dengan negara-negara sahabat, pada umumnya harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (mutual consent). Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Konvensi Wina 1961, yang menyatakan bahwa pembentukan hubungan-hubungan diplomatik antara negara-negara dilakukan dengan persetujuan bersama. Permufakatan bersama tersebut dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama (joint agreement), komunikasi bersama (joint communication), atau pernyataan bersama (joint declaration) mengenai persetujuan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.
2. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan prinsip timbal balik (resiprositas). Dalam hukum diplomatik dikenal hal legasi yakni hak atau wewenang untuk membuka hubungan-hubungan diplomatik. Hak legasi meliputi :
 - a. Hak legasi aktif (aktivum), dan
 - b. Hak legasi pasif (pasivum) Hak legasi bukanlah hak sempurna.

Tidak ada negara yang dapat dipaksa untuk mengadakan hubungan diplomatik. Hanya wewenang yang dilengkapi dengan persetujuan negara lain. Biasanya, suatu negara dianggap mau menerima wakil diplomatik meskipun tidak tetap, apabila negara tersebut hendak menjalin hubungan dengan negara lainnya. Hak legasi dimiliki oleh negara-negara yang berdaulat. Artinya, suatu negara bebas mengadakan hubungan dengan negara lain tanpa paksaan negara mana pun.

Persoalan Papua di PBB kini memasuki babak baru. Bukan saja karena telah ada beberapa negara sebagai subjek hukum internasional yang telah membawa permasalahan Papua ke Sidang Majelis Umum PBB sebagai persoalan bersama bangsa-

bangsa, melainkan juga karena fokusnya bukan lagi sebatas masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, melainkan juga hak penentuan nasib sendiri (referendum). Perkembangan isu Papua jangan dipandang sebatas permasalahan janji pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM, tetapi telah merangsek pada isu yang paling sensitif yaitu isu kemerdekaan sebagai topik politik yang menyita perhatian dunia internasional. Isu ini akan terus merongrong kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Isu referendum belakangan kembali diembuskan dan diwacanakan di Papua, termasuk di dunia internasional. Terhadap masalah Papua, pemerintah telah menjawabnya ketika menanggapi pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam hak jawab pada sesi debat umum di Sidang Umum Ke-72 PBB pada 25 September 2017. Intinya, Indonesia telah menegaskan posisi politiknya terhadap masalah Papua. Papua tetap menjadi bagian dari NKRI dan pemerintah akan menuntaskan kewajibannya dalam penyelesaian masalah Papua. Sebenarnya masalah Papua tidak akan pernah selesai. Karena permasalahan Papua bukan hanya isu dalam negeri, melainkan juga sudah menjadi wacana dunia internasional. Apalagi, negara-negara yang pro-kemerdekaan Papua selalu menyudutkan posisi Indonesia di forumforum internasional. Negara-negara tersebut kerap kali berkampanye untuk mendapatkan perhatian internasional terkait dengan penyelesaian masalah Papua.

Mereka selalu membuat situasi politik internasional tidak kondusif dan tidak bersahabat dengan Indonesia karena Indonesia sering diserang dengan wacana pelanggaran HAM dan pembiaran kekerasan di Papua. Manuver negara-negara pro-kemerdekaan Papua tak lain untuk membenarkan dukungan mereka terhadap gerakan separatis di Papua. Isu provokasi yang dilakukan oleh negara-negara pendukung kemerdekaan selalu berkutat pada isu pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua. Isu ini adalah isu lama yang selalu dihadirkan di forum-forum internasional untuk menaikkan posisi tawar penyelesaian masalah Papua melalui jalan referendum. Dukungan internasional kepada kelompok prokemerdekaan di Papua menimbulkan kompleksitas yang cukup serius bagi Pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi dengan pihak luar negeri. Meskipun Indonesia memiliki kedudukan legitimasi politik yang kuat atas masalah Papua karena permasalahan kedaulatan negara, posisi Indonesia seringkali diserang dengan isu pelanggaran HAM. Hal ini karena isu pelanggaran HAM menjadi isu global yang kerap dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan atas penanganan masalah Papua.

Masalahnya, negara-negara pendukung prokemerdekaan tidak menggunakan ukuran yang komprehensif dalam mengukur keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam membangun Papua. Permasalahan Papua selalu disederhanakan hanya pada janji pemerintah untuk menuntaskan masalah pelanggaran HAM. Padahal, keberhasilan pembangunan Papua harus dilihat secara menyeluruh. Sejak diberlakukan status otonomi khusus, Papua telah mendapatkan prioritas pembangunan yang besar. Dari

sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Papua mencapai 9,1%. Hal ini membuat Papua sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Dalam hal mendukung percepatan pembangunan di Papua, selama tiga tahun terakhir pemerintah telah membuka 4.325 kilometer jalan, membangun 30 pelabuhan baru, membangun tujuh bandara baru, pemerintah memberikan kepada 2,8 juta orang Papua mendapatkan kesehatan dasar secara gratis, 360.000 siswa Papua mendapat pendidikan gratis, dan kucuran anggaran yang semakin besar dari waktu untuk percepatan pembangunan Papua.

Di satu sisi usaha pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua semakin besar, di sisi lain usaha tersebut tidak dilihat sebagai kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Hal inilah yang merupakan pokok permasalahan kenapa kesungguhan Indonesia selalu tidak mendapat apresiasi dari negara-negara prokemerdekaan Papua. Karena, target mereka jelas hanya satu, yaitu mengusahakan supaya Papua menjadi negara merdeka, memisahkan diri dari NKRI. Pertanyaannya, lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meyakinkan dunia internasional bahwa pemerintah mempunyai kesungguhan menyelesaikan masalah Papua secara utuh, bukan hanya dari segi penuntasan janji penyelesaian pelanggaran HAM, melainkan juga pembangunan ekonomi untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jawabannya tentu adalah memperkuat diplomasi internasional agar pembangunan Papua tidak dipandang sebelah mata. Memaksimalkan Diplomasi DPR.

Untuk menghadapi internasionalisasi masalah Papua, Pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi secara nasional dan memperkuat diplomasi politik, baik secara bilateral maupun multilateral, yakni melalui forum regional dan internasional. Dalam menjalankan kebijakan diplomasi, diplomasi yang harus dimainkan adalah diplomasi total dengan melibatkan semua kekuatan komponen bangsa. Selama ini kekuatan utama diplomasi kita harapkan pada Kementerian Luar Negeri melalui duta dan perwakilan di luar negeri. Tentu saja dalam melaksanakan diplomasi total, bukan saja masalah Papua menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri, melainkan juga harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh kekuatan bangsa Indonesia. Satu di antara diplomasi yang harus diperkuat fungsinya dalam kaitan diplomasi total adalah diplomasi DPR sebagai lembaga parlemen. Dalam hal ini DPR sebagai lembaga negara juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memanfaatkan diplomasi parlemen sehingga permasalahan Papua di mata dunia internasional tidak dilihat secara sepihak. Namun, DPR juga harus menjadi bagian dari kekuatan diplomasi bangsa Indonesia dalam memberikan keyakinan pada dunia internasional bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah Papua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa telah ada beberapa negara sebagai subjek hukum internasional yang telah membawa permasalahan Papua ke Sidang Majelis Umum PBB sebagai persoalan bersama bangsa- bangsa bukan lagi sebatas masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga hak penentuan nasib sendiri (referendum). Untuk menghadapi internasionalisasi masalah Papua maka Pemerintah Indonesia harus melakukan antisipasi secara nasional dan memperkuat diplomasi politik, baik secara bilateral maupun multilateral, yakni melalui forum regional dan internasional. Dalam menjalankan kebijakan diplomasi, diplomasi yang harus dimainkan adalah diplomasi total dengan melibatkan semua kekuatan komponen bangsa. Selama ini kekuatan utama diplomasi kita harapkan pada Kementerian Luar Negeri melalui duta dan perwakilan di luar negeri. Tentu saja dalam melaksanakan diplomasi total, maka bukan saja masalah Papua menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh kekuatan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, S. dalam Artikel, "Hubungan Diplomatik Menurut Hukum Internasional" Law Online Library.
- Huala, A. (2002). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Kamil, A.M. (2007). *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*. Jakarta: Diadit Media.
- Istanto, F.S. (1998). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika*. Bandung: P.T. Alumni.
- Muchtar, A.A. T. "Analisis Yuridis Hubungan Diplomatik Organisasi Internasional Dan Negara Menurut Sumber Hukum Internasional". Solo: UNS
- Pardrthiana, I.W. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Starke, J. G. (2001). *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryo, S. (1995) "Hukum Diplomatik Teori dan Kasus", Bandung: Alumni
- Thontowi, J. dan Iskandar, P. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: P. T. Refika Aditama.